



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : dishub.karanganyarkab.go.id Email:dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR : 800/SK/010.11/I/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 109);
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dilakukan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengelola

informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;

- d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
- e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi public kepada pemohon;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
- g. mengklarifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi publik berkala, informasi publik setiap saat, informasi publik serta merta dan informasi publik yang dikecualikan.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

SUNDORO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 NOMOR 800/SK/010.11/I/ TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS PERHUBUNGAN

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS PERHUBUNGAN

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sundoro, SH, MSi. | Kepala Dinas | Pengarah |
| 2 | Sundoro Budi Karyanto, S.Sos | Sekretaris | PPID Pembantu |
| 3 | Heriyadi Wasito, SE, MM. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris |
| 5 | Drs. Bina Febrianto, MH. | Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 6 | Tulus Wibowo, A.Md. | Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan | |
| 7 | Riani, A.Md. | Pranata Komputer Pelaksana | |
| 8 | Suyatmi, SE. | Kepala Seksi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Bidang Pelaporan dan Dokumentasi |
| 10 | Aprilia Ivan Inanda, SE. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | |
| 11 | Suparti | Pengadministrasi Umum | |
| 12 | Joko Mulyono, ATD., SH., MM. | Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan | Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi |
| 13 | Meilinda Fatma, S.S.T (TD) | Pengelola Rekayasa Lalu Lintas | |
| 14 | Yuni Trisna Fajriyati, A.Md.PKB | Penguji Kendaraan Bermotor | |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KARANGANYAR,

SUNDORO